



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANDIS, Tempat dan tanggal lahir di Pinrang, 07 Juli 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cempa, RT/RW 001/001, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 5 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama asli **Sabri** yang terlahir dari ayah kandung bernama Summeng dan ibu kandung bernama Nasirah.
2. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara elektronik dengan menggunakan nama panggilan sehari-hari yaitu atas nama **Andis** di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) kota Tarakang Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan jasa orang lain.
3. Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 179/07/XI/2018 tertera nama Pemohon atas nama Sabri.
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon bernama **Muh. Ardiyansyah** dengan nomor DN-19/D-SD/06/0055417 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor DN-19/D-SMP/K13/ 0068280 juga tertera nama Pemohon atas nama Sabri.

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Identitas nama Pemohon pada Data Kependudukan dengan Buku Nikah dan Ijazah Anak Pemohon, maka demi kepastian hukum dan kepentingan kepengurusan administrasi kependudukan bagi Pemohon dan anak Pemohon, Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula bernama **Adis** dirubah menjadi **Sabri** sesuai dengan Buku Nikah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon.
6. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor: 51/KEL-CMP/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala lurah Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa **Andis** dan **Sabri** adalah orang yang sama;
7. Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama **Sabri**, lahir di **Pinrang, 07 Juli 1982**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Dengan demikian permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenaan Bapak Kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tidak terdapat perbaikan pada surat Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan fotocopy serta diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Republik Indonesia Nomor atas nama **Andis** selanjutnya disebut **tanda bukti**..... **P-1**;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 2



- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andis, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2;**
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurmiati NK, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3;**
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor, atas nama Sabri dan Nurmiati NK, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-4;**
- e. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Andis, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-5;**
- f. Fotocopy Ijazah SD atas nama Muh Ardiansyah, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-6;**
- g. Fotocopy Ijazah SMP, atas nama Muh Ardiansyah, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-7;**
- h. Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Cempa, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-8;**
- i. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Cempa, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-9;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya ternyata bersesuaian, serta P-8 dan P-9 yang diajukan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NASIRA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Cempa Kabupaten Pinrang
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran,serta identitas lain milik pemohon ialah Andis sedangkan nama aslinya ialah Sabri;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1982;
- Bahwa sejak kecil saksi memberi nama pemohon Sabri;
- Bahwa pemohon sempat tinggal di Kalimantan dan di sana nama yang digunakan sehari-hari adalah Andis;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan Nurmiati NK serta memiliki anak Bernama Muh. Ardiansyah;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon sempat bercerai namun kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan Nurmiati NK;
 - Bahwa Pemohon minta agar data sebagaimana dimaksud dapat diubah disesuaikan dengan yang ada di Ijazah milik anak pemohon serta buku nikah pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Saksi **MUH. SAIPUL**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Cempa Kabupaten Pinrang
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran,serta identitas lain milik pemohon ialah Andis sedangkan nama aslinya ialah Sabri;
 - Bahwa sejak kecil saksi mengenal nama pemohon Sabri;
 - Bahwa pemohon sempat tinggal di Kalimantan dan di sana nama yang digunakan sehari-hari adalah Andis;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Nurmiati NK serta memiliki anak Bernama Muh. Ardiansyah;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon sempat bercerai namun kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan Nurmiati NK;
 - Bahwa Pemohon minta agar data sebagaimana dimaksud dapat diubah disesuaikan dengan yang ada di Ijazah milik anak pemohon serta buku nikah pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
3. Saksi **NURMIATI NK**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan Istri dari Pemohon;
 - Bahwa sejak mengenal pemohon namanya Sabri;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1982;
 - Bahwa pemohon sempat tinggal di Kalimantan dan di sana nama yang digunakan sehari-hari adalah Andis;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan saksi serta memiliki anak Bernama Muh. Ardiansyah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon sempat bercerai namun kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan saksi;
- Bahwa Pemohon minta agar data sebagaimana dimaksud dapat diubah disesuaikan dengan yang ada di Ijazah milik anak pemohon serta buku nikah pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula bernama **Andis** dirubah menjadi **Sabri** sesuai dengan Buku Nikah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, serta 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan perubahan nama

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Biodata Penduduk Warga Republik Indonesia dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formal Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa terdapat masalah perbedaan identitas pemohon pada Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang ada pada Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak serta Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa di dalam identitas kependudukan Pemohon tercatat atas nama Andis, sedangkan di dalam buku nikah, akta lahir anak, serta ijazah anak pemohon tercantum nama Sabri;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1982;
- Bahwa Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi memiliki nama Sabri dan bukanlah Andis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar adalah nama Sabri lahir pada tanggal 7 Juli 1982. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 cukup berdasar dan dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama **Sabri**, lahir di **Pinrang, 07 Juli 1982**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Prambudi Adi Negoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Hamzah, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hamzah, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP : Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
- Sumpah : Rp 40.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Leges : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)